Kecamatan Bayat

JALAN BAYAT - CAWAS NO 07 PASEBAN BAYAT 57462 02728990134

bayat.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Bayat

Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK: 22 Tahun 2024

Persyaratan

- 1. 1. FC KTP Ahli Waris
- 2. 2. FC KTP Saksi
- 3. 3. FC Sertifikat
- 4. 4. SKW yang bermaterai
- 5. 5. Surat Kematian
- 6. 6. Akta Kematian
- 7. 7. Para Ahli waris
- 8. 8. Berkas sudah di TTD oleh Kepala Desa
- 9. 9. Apabila ada perbedaan nama harus menggunakan surat keterangan beda nama dari desa dan merupakan warga kecamatan Bayat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Bayat

JALAN BAYAT - CAWAS NO 07 PASEBAN BAYAT 57462 02728990134

bayat.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Bayat



- 1. 1. Membawa berkas yang sudah di tandatangani dari Desa/Kelurahan
- 2. 2. Datang ke Kecamatan Bayat menuju Loket Pelayanan
- 3. 3. Menunggu beberapa saat, jika ASN yang berkewajiban TTD ada, maka langsung dapat diterima langsung
- 4. 4. Jika ASN yang berkewajiban TTD belum ada, maka pengunjung meninggalkan No HP dan bila sudah selesai akan dihubungi dan dapat diambil di Loket Pelayanan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Penyampaian berkas oleh pemohon kepada petugas Pelayanan Umum

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris yang sudah di TTD oleh pejabat berwenang

Pengaduan Layanan

Kecamatan Bayat

JALAN BAYAT - CAWAS NO 07 PASEBAN BAYAT 57462 02728990134

bayat.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Bayat

1. Datang langsung ke Kecamatan Bayat;

2. Mengisi Formulir Aduan yang ada di meja Aduan dan Konsultasi;

3. Formulir yang sudah diisi diberikan ke petugas;

4. Hasil dari Aduan akan dihubungi oleh petugas;

5. Untuk aduan dapat juga melalui kontak layanan di bawah ini:

Web: https://bayat.klaten.go.id

· IG : @kecamatanbayat

· Email : kec.bayat@klaten.go.id

· SP4N : https://lapor.go.id

· HP / WA: 085 741 140 193

Petugas : Agung Cahyanto